



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : IM 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PSIKOTROPIKA
DI SEKTOR TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PM. 9 Tahun 2012 dan Nomor: 01/PER-BNN/I/2012, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 17 Tahun 2012, yang mengatur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di sektor transportasi, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika di Sektor Transportasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5411);
4. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PM. 9 Tahun 2012 dan Nomor 01/PER-BNN/1/2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psicotropika Di Sektor Transportasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Wakil Menteri Perhubungan;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
 6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
 7. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
 9. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psicotropika melalui kegiatan:

1. Sosialisasi/Penyuluhan;
2. Advokasi;
3. Operasi Rutin, Operasi Kontijensi, dan Operasi Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psicotropika;
4. Monitoring dan Evaluasi.

1

KEDUA : Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika sebagaimana DIKTUM PERTAMA, yang difokuskan pada:

1. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan

upaya menekankan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika di sektor transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

2. Kegiatan Advokasi

- a. pembinaan dan pengembangan lingkungan kerja bebas narkotika dan psikotropika melalui pola hidup sehat dan beriman;
- b. pembentukan kader Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika;
- c. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam penanganan upaya pencegahan bahaya narkotika dan psikotropika di lingkungan kerja masing-masing.

3. Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Khusus dan Kontijensi

kegiatan pencegahan bahaya narkotika dan psikotropika yang diarahkan dalam upaya tindakan dini menjamin aspek keselamatan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api terutama pada simpul transportasi yang dilakukan oleh Tim secara terpadu antara Kementerian Perhubungan dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika di sektor transportasi, dan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan.

- KETIGA** : Menyusun rencana kegiatan dan pelaporan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika di sektor transportasi sebagai berikut:
1. dalam waktu 1 (satu) bulan menyusun Rencana Aksi Tahun 2012-2013 di lingkungan unit kerja yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing;
 2. melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Kementerian Perhubungan.
- KEEMPAT** : Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan ini.
- KELIMA** : Agar Instruksi Menteri Perhubungan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.
- KEENAM** : Instruksi Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 9 April 2012

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

E.E. MANGINDAAN

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001